

# 04.3

**PETUNJUK TEKNIS**

**FASILITASI PEMERINTAH DAERAH**





# 04.3

**PETUNJUK TEKNIS**

**FASILITASI PEMERINTAH DAERAH**



# KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Adanya dukungan dan fasilitasi institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Petunjuk Teknis Fasilitasi Pemerintah Daerah ini merupakan petunjuk teknis yang dapat dipelajari semua pihak terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu guna mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2016  
Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah

Hamid Muhammad, Ph.D.  
NIP 195905121983111001

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Formulir</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Sistematika	6
<b>BAB 2 REKRUTMEN FASILITATOR DAERAH</b>	<b>8</b>
2.1 Rekrutmen	9
2.2 Pelatihan	11
<b>BAB 3 PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU     PENDIDIKAN DAERAH</b>	<b>16</b>
3.1 Pengembangan SPMI	17
3.2 Pemetaan Mutu dan Penyusunan Rekomendasi	23
<b>BAB 4 BIMBINGAN TEKNIS</b>	<b>28</b>
4.1 Tujuan dan Indikator Keberhasilan	29
4.2 Mekanisme	30
<b>BAB 5 MONITORING DAN EVALUASI</b>	<b>34</b>
<b>BAB 6 PENUTUP</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>40</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Calon Fasilitator Daerah	9
Tabel 2.2	Jadwal Pelatihan Calon Fasilitator Daerah	13
Tabel 3.1	Kerangka Acuan Kegiatan Pendampingan	20
Tabel 3.2	Monitoring dan Evaluasi	22
Tabel 4.1	Jadwal Pelatihan Calon Fasilitator Daerah	30
Tabel 5.1	Monitoring dan Evaluasi	35

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Alur Fasilitasi Pemerintah Daerah	5
------------	-------------------------------------------	---

# DAFTAR FORMULIR

Formulir 01.1	Surat Pengusulan Calon Fasilitator Daerah	41
Formulir 01.2	Pernyataan Kesiediaan Calon Fasilitator Daerah	42
Formulir 01.3	Hasil Evaluasi Pemeriksaan Berkas	43
Formulir 01.4	Pengumuman Tertulis Calon Fasilitator Daerah	44
Formulir 01.5	Undangan Pelaksanaan Pelatihan	46
Formulir 01.6	Hasil Evaluasi Fasilitator Daerah	47
Formulir 01.7	Surat Penetapan Fasilitator Daerah	48



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

1



# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan melibatkan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik untuk segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan dan SPMI yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan.


Pemerintah pusat melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) berperan dalam pelaksanaan SPME, dimana salah satu tugas dan tanggungjawabnya adalah memberikan fasilitasi dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan kepada pemerintah daerah. Fasilitasi yang diberikan kepada pemerintah daerah, dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggungjawab urusan wajib di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, dan pemerintah provinsi sebagai penanggungjawab urusan wajib di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus terutama di dalam menjamin tersedianya layanan pendidikan yang bermutu. Petunjuk teknis ini disusun untuk memandu LPMP dalam meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perannya dalam menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerahnya.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah memberikan acuan kepada LPMP dalam melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mampu melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu kepada sekolah.

## 1.3 Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi LPMP untuk melakukan serangkaian kegiatan fasilitasi kepada pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Ruang lingkup seluruh kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alur Fasilitasi Pemerintah Daerah

Hal-hal yang dapat dipelajari dalam petunjuk teknis ini meliputi:

1. Memberikan penjelasan mekanisme pelaksanaan fasilitasi;
2. Memberikan penjelasan penentuan fasilitator daerah;
3. Memberikan penjelasan mengenai pelatihan fasilitator daerah yang bertujuan:
  - a. Memberikan penjelasan mengenai pembinaan SPMI
  - b. Memberikan penjelasan mengenai pemetaan pendidikan
  - c. Memberikan penjelasan mengenai monitoring dan evaluasi
  - d. Memberikan penjelasan mengenai penyusunan laporan
4. Memberikan penjelasan pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah.
5. Memberikan penjelasan mengenai bimbingan teknis sistem penjaminan mutu pendidikan

## **1.4 Sistematika**

Petunjuk teknis disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab 1   Pendahuluan
- Bab 2   Rekrutmen Fasilitator Daerah
- Bab 3   Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah
- Bab 4   Bimbingan Teknis
- Bab 5   Monitoring dan Evaluasi
- Bab 6   Penutup



2



**BAB 2**

**REKRUTMEN FASILITATOR  
DAERAH**

## 2.1 Rekrutmen

Pelaksanaan fasilitasi kepada pemerintah daerah dilakukan kepada fasilitator daerah dimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon fasilitator daerah disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1** Kriteria Calon Fasilitator Daerah

Indikator	Kriteria
<b>Pendidikan</b>	Minimal S2
<b>Usia</b>	Minimal 35 tahun
<b>Bidang ilmu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ilmu kependidikan</li><li>• Manajemen/ekonomi/teknik/statistik</li></ul>
<b>Pengalaman kerja di bidang pendidikan/penjaminan mutu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimal 5 tahun</li><li>• Diutamakan widyaiswara/pejabat fungsional lainnya di LPMP/dosen/pengawas/mantan kepala sekolah berprestasi</li></ul>
<b>Keterampilan minimal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki wawasan tentang penjaminan mutu pendidikan</li><li>• Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik</li><li>• Menguasai TIK</li></ul>

Proses seleksi dilakukan untuk menjamin fasilitator daerah memiliki kapasitas yang kompeten dan terstandar. Proses seleksi penetapan fasilitator daerah meliputi beberapa tahapan, antara lain :

1. Pengajuan berkas
  - a. Berkas diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) oleh LPMP dan/atau oleh pemerintah daerah melalui LPMP.

- b. LPMP atau dinas pendidikan dapat mengajukan lebih dari satu calon.
  - c. Kelengkapan dokumen yaitu sebagai berikut :
    - *Curriculum Vitae* (CV)
    - Surat pengusulan sebagai calon fasilitator daerah oleh dinas pendidikan provinsi / dinas pendidikan kabupaten / kota atau LPMP (Formulir 01.1.)
    - Surat pernyataan kesediaan menjalankan semua kegiatan (Formulir 01.2.)
2. Seleksi administrasi
    - a. Evaluasi dilakukan oleh LPMP.
    - b. Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala LPMP untuk mendapatkan pengesahan (Formulir 01.3.).
    - c. Hasil evaluasi disampaikan ke Dirjen Dikdasmen sebagai tembusan.
3. Pengumuman calon fasilitator
    - a. LPMP mengumumkan secara tertulis kepada calon fasilitator daerah (Formulir 01.4.).
    - b. LPMP mengundang calon fasilitator daerah untuk mengikuti pelatihan (Formulir 01.5.).
4. Pelatihan fasilitator daerah
    - a. Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP
    - b. Pelatihan yang diikuti oleh calon fasilitator daerah tidak otomatis meluluskan calon fasilitator sebagai fasilitator daerah

5. Seleksi kompetensi fasilitator daerah
  - a. Hasil tes dalam pelatihan dievaluasi oleh fasilitator nasional di LPMP
  - b. Berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan daftar fasilitator daerah pemetaan mutu (Formulir 01.6.).
  - c. Tim fasilitator nasional melaporkan daftar nama fasilitator daerah kepada Kepala LPMP untuk ditetapkan.
  
6. Pengumuman fasilitator daerah
  - a. LPMP membuat surat tertulis penetapan fasilitator daerah kepada pemangku kepentingan (Formulir 01.7.)
  - b. LPMP melaporkan daftar fasilitator daerah kepada Dirjen Dikdasmen.

## 2.2 Pelatihan

Tujuan pelatihan adalah memberikan keterampilan kepada calon fasilitator daerah dalam melaksanakan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerahnya. Pelatihan calon fasilitator daerah dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan pencapaian kompetensi yang dijabarkan sebagai berikut.

### Kompetensi 1

- a. Peserta dapat memahami isi instrumen dan mekanisme pengumpulan data mutu mulai dari persiapan, pelatihan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

- b. Peserta dapat melakukan analisis terhadap data mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.
- c. Peserta dapat melakukan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan (termasuk peningkatan mutu) kepada sekolah.
- d. Peserta dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerah.

## **Kompetensi 2**

Peserta memiliki kemampuan dalam melakukan fasilitasi kepada pengawas sekolah/ kepala sekolah/guru dalam menerapkan SPMI.

LPMP melakukan persiapan selama 2 minggu dengan agenda yaitu sebagai berikut.

- 1) Pengembangan mekanisme atau strategi pelatihan
  - a. Penetapan waktu, jadwal dan tempat pelatihan
  - b. Jumlah peserta
  - c. Peralatan
  - d. Biaya
- 2) Penyiapan materi dan bahan pelatihan
- 3) Penyiapan fasilitator nasional atau narasumber pelatihan
- 4) Penetapan daftar peserta berdasarkan seleksi calon fasilitator daerah

LPMP melakukan persiapan dan pelaksanaan pelatihan fasilitator daerah dimana mekanisme pelatihan adalah sebagai berikut

Waktu Pelatihan : 5 hari  
 Batch (lingkup area) : 1 *region* (kelompok)  
 Jumlah peserta : 5 peserta/kelas @ 2 fasilitator  
 Mekanisme : 25 % paparan (penjelasan)  
 dan 75% diskusi/praktik  
 Evaluasi : *pra-test* dan *post-test*  
 Peralatan : *projector, flipchart*, akses internet,  
 laptop dan lainnya

Jadwal pelatihan ditampilkan dalam Tabel 2.2 yang meliputi sebagai berikut.

**Tabel 2.2** Jadwal Pelatihan Calon Fasilitator Daerah

Hari	Jam	Aktivitas	Metode
Hari 1	Sesi 1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	Paparan dan Diskusi
	Sesi 2	Penjelasan Teknis Fasilitasi	Paparan dan Diskusi
	Sesi 3	Standar Nasional Pendidikan	Diskusi
	Sesi 4	Mekanisme SPMI di Sekolah	Diskusi
Hari 2 Hari 3	Sesi 5	Pelaksanaan Siklus SPMI di sekolah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan mutu sekolah (EDS)</li> <li>- Perencanaan pemenuhan mutu</li> <li>- Implementasi pemenuhan mutu</li> <li>- Evaluasi/audit mutu</li> <li>- Penyusunan standar diatas SNP</li> </ul>	Diskusi dan Praktek

Hari	Jam	Aktivitas	Metode
Hari 4	Sesi 6	Pelaksanaan pemetaan mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenalan instrumen pemetaan</li> <li>- Pelaksanaan pengumpulan data</li> <li>- Pengolahan dan analisis data</li> <li>- Penyusunan perencanaan peningkatan mutu daerah</li> </ul>	Diskusi dan Praktek
Hari 5	Sesi 7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMP di daerah	Diskusi dan Praktek
	Sesi 8	Rencana tindak lanjut dan evaluasi	Diskusi dan Praktek

Paska pelatihan dilakukan dalam bentuk kegiatan penetapan dan pengumuman fasilitator daerah oleh LPMP. Kegiatan ini membutuhkan waktu selama 1 minggu.

3



## **BAB 3**

# **PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dibantu oleh Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD). Tim ini dibentuk oleh dinas pendidikan dengan tugas sebagai berikut sebagai berikut.

- a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI;
- b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI pada satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di daerah; dan
- c. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah kepada pemerintah daerah.

### **3.1 Pengembangan SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah harus dilakukan oleh seluruh anggota sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah sesuai tugasnya masing-masing, siswa dan lainnya. Ada lima tahapan siklus yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Tahap pertama adalah memetakan mutu sekolah melalui kegiatan evaluasi diri sekolah. Kegiatan ini penting untuk melibatkan seluruh anggota sekolah dan masyarakat di luar sekolah untuk mendapatkan

informasi dan evaluasi dari berbagai sisi. Visi, misi dan tujuan sekolah dapat direvisi dan dikembangkan sesuai hasil pemetaan ini. Hal ini penting karena visi, misi dan tujuan merupakan pusat pengelolaan sekolah dan alat ukur untuk memenuhi harapan sekolah. Sebuah organisasi berupa tim penjamin mutu pendidikan perlu dibentuk untuk mengelola sistem penjaminan mutu pendidikan internal secara profesional.

2. Tahap kedua adalah membuat perencanaan peningkatan mutu sekolah termasuk manajemen, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sumberdaya manusia dan dukungan infrastruktur. Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama disamping dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta dokumen rencana strategis pengembangan sekolah.
3. Tahap ketiga adalah pelaksanaan program penjaminan mutu sekolah. Satuan pendidikan dipandu terkait bagaimana menerapkan proses pembelajaran (mengembangkan materi dan pendekatan proses pembelajaran), kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang berkaitan dengan program penjaminan mutu sekolah. Guru dan siswa menerapkan pembelajaran interaktif dan integratif melalui pendekatan ilmiah untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

4. Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi. Satuan pendidikan memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi secara umum dilihat dari aspek manajemen, proses belajar dan hasilnya, dan kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya, dampak penjaminan mutu sekolah terutama pengetahuan, keterampilan dan perilaku perubahan anggota sekolah, dukungan pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat.
  
5. Tahap kelima adalah penetapan standar baru dan penyusunan strategi baru. Penyusunan strategi perlu dilakukan jika sekolah belum mampu mencapai SNP berdasarkan strategi sebelumnya. Sekolah yang telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan dapat menetapkan standar baru di atas standar nasional pendidikan.

Supaya sekolah dapat mengimplementasikan SPMI, sekolah membutuhkan pendampingan dari pengawas. Pengawas yang mendampingi sekolah telah menerima bimbingan teknis SPMP. Pendampingan diimplementasikan di sekolah dimana fasilitator daerah mengunjungi sekolah. Jadwal pendampingan disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara pengawas dengan sekolah selama masih berada dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pendampingan dibagi menjadi dua tahapan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kerangka Acuan Kegiatan Pendampingan

<b>Tahap 1 : Pengembangan Manajemen</b>	
<b>Sesi 1</b>	Waktu : Minggu I Bulan ke-6
<p>a) Sosialisasi SPMI dari Kepala Sekolah dan Pengawas kepada pemangku kepentingan sekolah</p> <p>b) Pelaksanaan evaluasi diri sekolah untuk memetakan kondisi mutu sekolah</p> <p>c) Penyusunan perencanaan program peningkatan mutu sekolah hingga mendapatkan pemangku kepentingan di luar sekolah yang akan dilibatkan dan pembagian peran masing-masing.</p> <p>d) Bedah, penyusunan dan perbaikan dokumen sekolah seperti RKS, RKAS, RPS, Dokumen 1</p> <p>e) Pembentukan unit penjaminan mutu sekolah.</p> <p>f) Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam program peningkatan mutu</p>	<p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Sekolah</li> <li>• Tokoh Masyarakat</li> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> <li>• Perwakilan sekolah imbas</li> </ul> <p>Waktu : Minggu I Bulan ke-6 (sebelum tahun ajaran baru)</p>
<b>Sesi 2</b>	Waktu: Minggu III Bulan ke-6
<p>a) Evaluasi dokumen sekolah (tindak lanjut sesi 1) dan penyempurnaan Dokumen 1</p> <p>b) Penyempurnaan sistem monitoring dan instrumennya</p>	<p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> <li>• Perwakilan sekolah imbas</li> </ul>

c) Pembahasan pengelolaan keuangan d) Pembahasan pengelolaan sarana-prasarana	Waktu : Minggu III Bulan ke 6 (dua minggu setelah Sesi I)
<b>Tahap 2: Pengembangan Pembelajaran</b>	
a) Pengembangan pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan rencana pembelajaran dan ekstra kurikuler berdasarkan SWOT, isu lokal, nasional dan global (sosial, ekonomi dan lingkungan)</li> <li>• Pengembangan strategi pembelajaran praktik proses pembelajaran</li> <li>• Mekanisme monitoring proses pembelajaran</li> </ul> b) Pengembangan kompetensi guru	Peserta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> <li>• Perwakilan sekolah imbas</li> </ul> Waktu : Mulai minggu II Bulan 7 (dua minggu sebelum hari pertama pembelajaran efektif dimulai)
Sekolah dapat mengundang fasilitator secara mandiri untuk mendapatkan pendampingan secara berkala dan intensif	

Pengembangan SPMI dilakukan dengan menerapkan pola pengimbasan. Perwakilan sekolah yang akan diimbas diundang untuk ikut mendapatkan pendampingan di sekolah. Perwakilan sekolah imbas mengikuti seluruh kegiatan pendampingan yang berlangsung. Pengaturan jadwal dapat disesuaikan dan dikoordinasikan secara internal antara pengawas dan sekolah. Anggota tim penjaminan mutu sekolah diharapkan mampu memfasilitasi sekolah imbas dalam mengimplementasikan SPMI.

Monitoring dan evaluasi pengembangan SPMI dilakukan 2 kali yaitu tengah semester dan akhir semester. Monitoring bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sekolah sesuai dengan maksud, tujuan dengan hasil yang akan dicapai.

**Tabel 3.2** Monitoring dan Evaluasi

<b>Tahap 1:</b>	
a) Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan manajemen sekolah model berdasarkan perencanaan. b) Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pembelajaran sekolah model	Peserta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> <li>• Komite Sekolah</li> <li>• Perwakilan Orangtua/ Masyarakat</li> </ul>
<b>Tahap 2:</b>	
a) Monitoring dan evaluasi kemandirian sekolah model dalam menjalankan siklus SPMI b) Monitoring dan evaluasi mekanisme pelaksanaan sekolah model. c) Monitoring dan evaluasi dari kinerja sekolah model terhadap sekolah imbas d) Monitoring dan evaluasi mekanisme pengimbasan	Peserta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> </ul>

Monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan pendampingan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh fasilitator dengan melibatkan komponen sekolah. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan pengawas kepada

TPMPD agar data perkembangan pencapaian mutu sekolah dapat terdokumentasi. Setiap semester, TPMPD melakukan kegiatan diseminasi hasil pengembangan SPMI.

TPMPD dapat mempelajari petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan agar dapat melaksanakan tugas pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI dengan baik.

### **3.2 Pemetaan Mutu dan Penyusunan Rekomendasi**

TPMPD memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI pada satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan.

TPMPD mempelajari instrumen yang telah disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan pusat. Pemahaman terhadap instrumen akan membantu TPMPD dalam mengembangkan kegiatan pemetaan mutu pendidikan di daerah. TPMPD dapat mengembangkan instrumen sesuai dengan kondisi pendidikan di daerah. Pengumpulan data yang sistematis dibutuhkan dalam pemetaan mutu. Penentuan ruang lingkup data penting untuk dilakukan karena terlalu banyak informasi akan menyebabkan proses pemetaan mutu menjadi tidak terkendali, tidak berkelanjutan dan tidak produktif. TPMPD melakukan pengolahan dan analisa data mutu yang telah terkumpul. Data bukti yang terkumpul menggambarkan

kondisi mutu pendidikan di daerah. Pengolahan dan analisis data dilakukan dalam rangka menarik kesimpulan bagaimana memetakan mutu pendidikan di daerah terhadap standar mutu yang ditetapkan. Kesimpulan yang diambil sebaiknya menggambarkan kekuatan/*strength* (S), kelemahan/*weakness* (W), peluang/*opportunity* (O) dan ancaman/*threat* (T) yang dihadapi pemerintah daerah sesuai indikator yang menjadi fokus pemetaan.

TPMPD menganalisis informasi yang dikumpulkan dan mempergunakannya untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang yang membutuhkan perhatian, yang kemudian akan menjadi dasar bagi rencana pemenuhan mutu. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, dikembangkan rencana pemenuhan yang berisikan prioritas peningkatan mutu yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan hasil yang telah ditentukan dan berfokus pada peningkatan dan pencapaian standar.

Hasil tersebut digunakan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah kepada pemerintah daerah. TPMPD membantu daerah menyusun perencanaan peningkatan mutu pendidikan di daerah berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan. Rencana pemenuhan mutu berisikan tanggung jawab untuk pelaksanaannya, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mencari solusi dan membuat perubahan dengan cara melakukan upaya yang bersumber dari kekuatan sendiri, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk

memiliki kompetensi pengembangan kemampuan strategis. Perencanaan pemenuhan mutu daerah disusun berdasarkan pemetaan mutu daerah, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta visi, misi dan kebijakan pemerintah daerah. Bentuk dari rencana pemenuhan mutu dapat berupa rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja menengah pemerintah daerah yang meliputi masa 5 (lima) tahun. Sebagaimana yang telah diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya diturunkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

- Rencana Kerja Jangka Menengah untuk menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang berkaitan dengan mutu pendidikan yang ingin dicapai serta kebijakan dan strategi perbaikan mutu pendidikan;
- Rencana Kerja Tahunan dinyatakan dalam Rencana Kerja SKPD bidang pendidikan yang disusun berdasarkan rencana jangka menengah serta evaluasi pelaksanaan program tahunan.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

4



## **BAB 4**

# **BIMBINGAN TEKNIS**

## 4.1 Tujuan dan Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengawas/kepala sekolah/aparatur dinas pendidikan dilakukan oleh LPMP melalui fasilitator daerah dengan tujuan memberikan keterampilan kepada peserta dalam melaksanakan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis ditentukan dari pencapaian kompetensi berikut :

### Kompetensi 1

- a. Peserta dapat memahami dan menjelaskan isi instrumen dan mekanisme pengumpulan data mutu mulai dari persiapan, pelatihan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
- b. Peserta dapat melakukan analisis terhadap data mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Peserta dapat melakukan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan (termasuk peningkatan mutu) kepada sekolah.  
Peserta dapat melakukan monitoring dan evaluasi
- d. terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerah.

### Kompetensi 2

Peserta memiliki kemampuan dalam melakukan fasilitasi kepada sekolah dalam menerapkan SPMI.

## 4.2 Mekanisme

LPMP melakukan persiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis dengan mekanisme yang akan dijalankan sebagai berikut :

Waktu Pelatihan	: 5 hari
Batch (lingkup area)	: 1 region (kelompok)
Jumlah peserta	: 30 peserta/kelas @ 2 fasilitator
Mekanisme	: 25 % paparan (penjelasan) dan 75% diskusi/praktik
Evaluasi	: <i>pra-test</i> dan <i>post-test</i>
Peralatan	: <i>projector, flipchart, internet, laptop</i> dan lainnya.

Jadwal pelatihan ditampilkan dalam Tabel 4.1. yang meliputi sebagai berikut.

**Tabel 4.1** Jadwal Pelatihan Calon Fasilitator Daerah

Hari	Jam	Aktivitas	Metode
Hari 1	Sesi 1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	Paparan dan Diskusi
	Sesi 2	Penjelasan Teknis Fasilitasi	Paparan dan Diskusi
	Sesi 3	Standar Nasional Pendidikan	Diskusi
	Sesi 4	Mekanisme SPMI di Sekolah	Diskusi

Hari	Jam	Aktivitas	Metode
Hari 2 Hari 3	Sesi 5	Pelaksanaan Siklus SPMI di sekolah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan mutu sekolah (EDS)</li> <li>- Perencanaan pemenuhan mutu</li> <li>- Implementasi pemenuhan mutu</li> <li>- Evaluasi/audit mutu</li> <li>- Penyusunan standar diatas SNP</li> </ul>	Diskusi dan Praktek
Hari 4	Sesi 6	Pelaksanaan pemetaan mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenalan instrumen pemetaan</li> <li>- Pelaksanaan pengumpulan data</li> <li>- Pengolahan dan analisis data</li> <li>- Penyusunan perencanaan peningkatan mutu daerah</li> </ul>	Diskusi dan Praktek
Hari 5	Sesi 7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMP di daerah	Diskusi dan Praktek
	Sesi 8	Rencana tindak lanjut dan evaluasi	Diskusi dan Praktek

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



5



## **BAB 5**

# **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi fasilitasi kepada pemerintah daerah dilakukan pada akhir tahun anggaran. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kendala dan dampak dalam menerapkan SPMP. Tabel 5.1. menjabarkan ruang lingkup monitoring dan evaluasi fasilitasi kepada pemerintah daerah.

**Tabel 5.1** Monitoring dan Evaluasi

<b>Ruang lingkup</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Monitoring dan evaluasi implementasi SPMP di daerah</li> </ul>	Peserta: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengawas Sekolah</li> <li>● Kepala Sekolah</li> <li>● Guru</li> <li>● Komite Sekolah</li> <li>● Perwakilan Orangtua/ Masyarakat</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Monitoring dan evaluasi penyusunan dan pemanfaatan peta mutu</li> <li>● Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana peningkatan mutu di daerah</li> </ul>	Peserta: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengawas sekolah</li> <li>● TPMPD</li> <li>● Dinas pendidikan</li> <li>● BAPPEDA</li> </ul>

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPMP/ fasilitator daerah dengan melibatkan komponen yang telah ditentukan. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada LPMP untuk kemudian dikompilasi dan dianalisis oleh LPMP agar dapat dilaporkan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan strategi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan ke depan.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



6



**BAB 6**

**PENUTUP**

Pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah melalui LPMP berpegang pada pelayanan akademik yang sedang berjalan di tingkat pemerintah daerah. Dengan adanya pelatihan dan fasilitasi kepada calon fasilitator daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien maka sistem penjaminan mutu pendidikan dapat berjalan dengan sebaik baiknya. Upaya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan seorang diri tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan dukungan dan kerjasama pemerintah daerah untuk ikut bergerak mendorong sekolah melaksanakan penjaminan mutu sekolah secara mandiri hingga terciptanya budaya mutu di sekolah-sekolah. Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat diharapkan dapat menunjang berjalannya pelaksanaan fasilitasi agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Petunjuk pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah disusun untuk dijalankan oleh LPMP, pemerintah daerah agar dapat mempelajari petunjuk pelaksanaan fasilitasi yang akan didampingi oleh LPMP. Petunjuk pelaksanaan ini akan terus dikembangkan dan diperbaiki agar pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah dapat dilakukan secara optimal.

# LAMPIRAN



Formulir 01.1. Surat Pengusulan Calon Fasilitator Daerah

**KOP SURAT**

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan calon fasilitator daerah

Kepada Yth. Dirjen Dikdasmen melalui LPMP .....  
di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan (PMP) untuk pendidikan dasar dan menengah, dengan ini kami mengajukan nama-nama berikut (lengkap dengan gelar) sebagai calon fasilitator daerah.

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan pula kelengkapan setiap calon berupa:

1. *Curriculum vitae*
2. Surat pernyataan kesediaan dari calon fasilitator
3. FC Ijazah pendidikan terakhir
4. FC Sertifikat pelatihan yang pernah diikuti

Demikian surat pengajuan ini, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan .....

.....  
NIP.

Formulir 01.2. Pernyataan Kesiadaan Calon Fasilitator Daerah

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
CALON FASILITATOR DAERAH  
KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DAERAH  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

=====

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
Kualifikasi : S2 / S3\*) Bidang.....  
Alamat Kantor: .....  
Alamat Rumah: .....  
HP/E-mail : ..... / .....

Dengan ini menyatakan Bersedia /Tidak Bersedia\*) menjadi calon fasilitator daerah dalam kegiatan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Kota, .....

Hormat saya,

.....

\*) coret yang tidak perlu

Formulir 01.3. Hasil Evaluasi Pemeriksaan Berkas

**HASIL EVALUASI PEMERIKSAAN BERKAS  
CALON FASILITATOR DAERAH**

No	Nama	Pendidikan	Bidang ilmu	Pengalaman kerja	Pelatihan	Nilai	Lolos/tidak lolos
1.	A	1	1	1	1	4	Lolos
2.	B	0	0	0	1	1	Tidak lolos

Kota, .....

Tim Seleksi:

1. ....
2. ....
3. ....

Formulir 01.4. Pengumuman Tertulis Calon Fasilitator Daerah

**KOP SURAT**

---

Nomor:

Lampiran : 1 (satu) halaman

Perihal : Pengumuman hasil seleksi administrasi  
calon fasilitator daerah

Yth. Kepala Dinas.....

Sehubungan dengan seleksi calon fasilitator daerah untuk kegiatan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, dengan ini kami sampaikan nama-nama calon yang berhasil lolos seleksi administrasi (terlampir).

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para calon fasilitator daerah dan kami harapkan para calon fasilitator daerah dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya yaitu pelatihan sebagai fasilitator daerah.

Kota, .....

Kepala LPMP

.....

NIP.

Tembusan :

- 1.
2. ybs.

Lampiran surat

**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON FASILITATOR  
DAERAH**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>	<b>Hasil Seleksi</b>

Kota, .....  
Kepala LPMP

.....  
NIP.

Formulir 01.5. Undangan Pelaksanaan Pelatihan

**KOP SURAT**

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan pelatihan calon fasilitator daerah

Kepada Yth. Sdr. ....

Sehubungan dengan kegiatan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti pelatihan sebagai calon fasilitator daerah yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal :  
Tempat :  
Waktu : (jadwal pelatihan terlampir).

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala LPMP,

.....  
NIP.

Tembusan:  
1.....  
2.....

**HASIL EVALUASI CALON FASILITATOR DAERAH  
FASILITASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH  
UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH**

No.	Nama	Kompetensi 1	Kompetensi 2	Nilai Total	Lolos/ Tidak lolos
1.	A	70	75	145	Lolos
2.	B	50	50	100	Tidak lolos

Kota, .....

Kepala LPMP,

.....

NIP.

**Catatan:**

**Kompetensi 1**

- Peserta dapat memahami isi instrumen dan mekanisme pengumpulan data mutu mulai dari persiapan, pelatihan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
- Peserta dapat melakukan analisis terhadap data mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.
- Peserta dapat melakukan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan (termasuk peningkatan mutu) kepada sekolah.
- Peserta dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di daerah.

**Kompetensi 2**

Peserta memiliki kemampuan dalam melakukan fasilitasi kepada pengawas sekolah/ kepala sekolah/guru dalam menerapkan SPMI.

Formulir 01.7.Surat Penetapan Fasilitator Daerah

**KOP SURAT**

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : Pengumuman hasil seleksi fasilitator daerah

Kepada Yth. ....

Sehubungan dengan seleksi fasilitator daerah kegiatan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, dengan ini kami umumkan calon fasilitator daerah yang lolos seleksi sebagai fasilitator daerah.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala LPMP,

.....  
NIP.

Tembusan:

1. ....
2. ....

Lampiran surat

**HASIL EVALUASI CALON FASILITATOR DAERAH  
FASILITASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Kompetensi 1</b>	<b>Kompetensi 2</b>	<b>Nilai Total</b>	<b>Lolos/ <u>Tidak lolos</u></b>
1.	A	70	75	145	Lolos
2.	B	50	50	100	Tidak lolos

Kota, .....  
Kepala LPMP,

.....  
NIP.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



